
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
DAN/ATAU PEREMPUAN**

Indah Melania Sitorus

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indahsitorus@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Judicial Review ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 telah melahirkan Putusan MK No 22/PUU-XII/2017. Pada pertimbangannya hakim MK menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan menjadikannya pasal yang diskriminatif yang merugikan anak perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *ratio decidendi* dan akibat hukum dari Putusan MK No 22/PUU-XII/2017 terkait batas usia kawin terhadap pemenuhan hak anak dan/atau perempuan. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum digunakan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan teknik argumentatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, batas usia perkawinan bagi perempuan yang dibawah batas usia anak mengakibatkan terjadinya perkawinan anak. Adanya perkawinan anak mengakibatkan hak dasar anak menjadi tidak dapat terpenuhi secara penuh. Perkawinan yang ideal haruslah ditinjau dari berbagai aspek terutama harus terlebih dahulu terpenuhi hak dasar anak sebelum adanya perkawinan. Pembuat undang-undang dalam merumuskan batas usia perkawinan haruslah meninjau dari banyak aspek seperti dari segi kesehatan, agama, adat istiadat, hukum, pendidikan supaya terpenuhinya hak anak perempuan sebelum terjadinya perkawinan dan dapat meminimalisir perkawinan anak terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : Putusan MK, Pemenuhan Hak, Perempuan

Abstract

Judicial Review Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has given birth to Decision of the Constitutional Court No. 22 / PUU-XII / 2017. In its consideration, the Constitutional Court judge stated that the difference in marital age limits made it a discriminatory article that was detrimental to girls. The purpose of this research was to analyze the ratio decidendi and legal consequences of the Constitutional Court decision No. 22 / PUU-XII / 2017 related to the age limit of marriage to fulfill the rights of children and / or women. This type of juridical normative research using the approach of the Act, concepts and cases. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is used by library research on legal materials. Legal material analysis technique is carried out using argumentative techniques. The results of the research can be concluded that, the marriage age limit for women under the age limit of children causes child marriage. The existence of child marriages results in the child's basic rights being completely unfulfilled. The ideal marriage must be viewed from many aspects, especially the basic rights of children must be fulfilled prior to marriage. Legislator in formulating age limits for marriage must review from many aspects such as in terms of health, religion, customs, law, education so that the fulfillment of the rights of girls before marriage occurs and can minimize child marriages in Indonesia.

Keywords : MK decision, Fulfillment of right, Women

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naruliah. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 12 Juli 2019).

Perkembangan hidup manusia semakin berkembang, begitu pula perkembangan masalah terkait perkawinan, yang masih belum terselesaikan adalah isu perkawinan anak atau perkawinan usia muda yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan *United Nation Emergency Children's Fund* (UNICEF), Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan usia muda tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun (Tri Windiarso, Al Huda Yusuf, dkk, 2018: 41).

Tabel 1.1

Jumlah Perempuan Kawin Usia 20-24 Tahun atau Pernah kawin Sebelum Berusia Dibawah 15 Tahun

No.	Negara	Jumlah (dalam ribuan)
1	India	10.062,5
2	Bangladesh	2.359,0
3	Nigeria	1.392,8
4	Brazil	877,1
5	Ethiopia	672,7
6	Pakistan	599,5
7	Indonesia	457,6
8	DRC	290,5
9	Mexico	259,8
10	Nigeri	244,0

Sumber : *E-book* Profil Anak Indonesia 2018, diolah

Tabel diatas menjelaskan jika Indonesia menempati posisi 10 besar dari negara di dunia terkait praktek perkawinan usia dini. Posisi pertama ditempati negara India. Peristiwa perkawinan usia dini ternyata juga terjadi diberbagai negara di dunia, hal ini terjadi karena masih banyak negara yang menetapkan batas usia perkawinan yang lebih rendah untuk anak perempuan.

Tabel 1.2

Jumlah Perempuan Usia 20-24 atau Pernah Kawin Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2015 dan 2017

Sumber : *E-book* Profil Anak Indonesia 2018 dan *E-book* Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015, diolah

Peristiwa perkawinan usia muda selalu terjadi di Indonesia, dikarenakan terdapat beberapa faktor

dimungkinkan terjadinya perkawinan usia muda. Salah satu faktornya utama yang mendukung terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang menikahkan anak di usia dini yang terjadi turun temurun sehingga menjadi sebuah tradisi. Tidak adanya sanksi bagi yang para pihak yang melakukan praktek kawin dibawah umur membuat orang-orang tidak merasa bersalah telah melanggar undang-undang (Kustini, 2013: 18). Tabel 1.2 telah menunjukkan bahwa perempuan yang usia 20-24 tahun, perkawinan pertamanya terjadi pada usia anak-anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun

Kriteria suatu perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan. UU Perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Penetapan batas usia dilakukan oleh pemerintah juga untuk menghindari terjadinya perkawinan usia muda. Meskipun UU Perkawinan sudah memberikan batas usia minimal perkawinan ternyata praktek perkawinan usia muda masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mendasari.

Prinsipnya negara membuat batasan usia minimal perkawinan bagi warga negara adalah dimaksudkan agar orang yang akan kawin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai (Sumiati Ali, 2015: 16). Karena dengan seseorang sudah menikah maka akan secara otomatis dianggap dewasa. Segala hak yang diterima sebagai anak akan otomatis hilang. Pasal 4 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat, bakat, demi pengembangan diri." Jadi, apabila terjadi perkawinan dibawah batas usia anak yang ditetapkan UU Perlindungan Anak telah membuat anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak secara maksimal.

Tahun	Usia Kawin Pertama	Jumlah (%)
2015	Usia 18 Tahun	23
	Usia ≤ 15 Tahun	39,17
	Usia 16 Tahun	37,91
2017	Usia 17 Tahun	22,92

hukum internasional menyesuaikan dengan definisi anak yang dianut oleh *United Nation Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) (I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019: 61). Pada Pasal 1 Konvensi Hak anak menyatakan, “yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun”. Sejalan pada pengertian anak pada Pasal 1 UU Perlindungan Anak serta UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Dari ketentuan pasal tersebut telah menunjukkan apabila terjadi perkawinan sesuai batas usia minimal perkawinan yang mana dibawah 21 (duapuluh satu tahun) perlu izin orang tua terlebih dahulu. Dengan demikian, izin dari orang tua juga merupakan kunci terjadi atau tidaknya suatu perkawinan usia muda. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak karena dapat mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi seksual anak. Pada dasarnya anak belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambilnya termasuk persoalan mengenai perkawinan, sehingga anak tersebut cenderung mengikuti perintah orang tuanya.

Sehubungan dengan itu pada tahun 2014, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mengajukan uji materiil ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Alasan Permohonan YKP adalah norma yang terkandung pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) yang terdapat pada UUD NRI 1945. Disamping itu dalam permohonannya YKP juga menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan membuat terlanggarnya hak-hak anak yang berdampak bagi kesehatan serta Pasal 7 ayat (1) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi pada Putusan 30-74/PUU-XII/2014, menolak permohonan pemohon untuk menaikkan batas usia perkawinan seorang perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun dengan alasan bahwa pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Ditolaknya permohonan YKP oleh hakim Mahkamah Konstitusi, membuat Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku dan perkawinan usia muda yang ada di Indonesia akan tetap terjadi. Pada pertimbangan hakim, menyatakan jika Pasal 7 ayat (1) merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal*

Batasan seseorang dapat disebut anak telah disepakati oleh dunia internasional, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Definisi anak dianut oleh (*policy*) pembentuk undang-undang, “Sehingga bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan. Jikalau dikehendaki dilakukan perubahan batas usia kawin, hal itu bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada di ranah pembentuk undang-undang.”

Hakim MK menyatakan jika penentuan batas usia dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Pada pertimbangannya juga menyebutkan bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia anak. Jadi apabila batasan usia perkawinan tersebut dirasa tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak menjadi masalah. Merasa tidak puas dengan hasil Putusan MK 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 18 Mei 2017 ketentuan noma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan kembali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kali ini pemohon yang mengajukan uji materi adalah Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Ketiganya merupakan korban yang dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Kali ini para pemohon menjadikan 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai pasal yang diuji dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan tidak boleh adanya diskriminasi antar warga negara, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Permohonan pemohon menyampaikan, jika Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap hak kesehatan, hak pendidikan, dan diskriminasi terhadap anak perempuan menimbulkan resiko eksploitasi anak dan/perempuan. Yang hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan isi dari Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Para pemohon juga memasukkan isu mengenai *open legal policy* pada permohonannya yang mana menjadi alasan hakim MK untuk menolak putusannya sebelumnya.

Pada putusannya hakim MK menyatakan suatu produk yang *open legal policy* yang dapat dilakukan pengujian haruslah memenuhi beberapa syarat, dan yang utama apabila produk tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dari situ hakim MK dapat memberikan pernyataan bahwa produk hukum tersebut dapat diuji oleh hakim MK atau tidak. Pada pertimbangannya hakim MK juga memberikan penjelasan jika terdapat ketidaksinkronan terkait batas usia anak yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya batas usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan yang tidak sinkron dengan batas usia anak pada UU Perlindungan Anak. Jadi, peraturan mana yang

harus didahulukan jika terjadi ketidaksinkronan ini, perkawinan dan anak. Karena hakim MK menyatakan terjadinya ketidaksinkronan itu mengakibatkan perkawinan usia muda akan terus *the 2030 Agenda For Sustainable Development Goals* (SDDGs).

Berkaitan dengan putusan hakim MK yang mengabulkan alasan permohonan pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, penulis ingin menganalisis dan menguraikan apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan pemohon sedangkan, pada uji materiil Pasal 7 ayat (1) pada Putusan 30-74/PUU-XII/2014 menolak alasan pemohon untuk seluruhnya. Serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari adanya putusan *a quo*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14). Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer yang menggunakan perundang-undangan dan putusan MK. Lalu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnall hukum, dan internet yang berkaitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengolahan bahan hukum didahului dengan pengumpulan data primer, sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa argumentatif. Inti dari argumentatif adalah penalaran atau penjelasan yang sebelumnya membuat ulasan atau telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi yang untuk menggiring opini ke arah terbangunnya nalar (I Made Pasek dan Diantha, 2016: 155).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Tanggal 18 Mei 2017 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan perkara permohonan pengujian undang-undang perkawinan terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang berstatus ibu rumah tangga ini mengajukan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk selanjutnya disebut objek atau dasar dilakukannya pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas)” tahun adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak

apakah ini menjadi hal yang berbeda konteks antara dan tidak sesuai dengan kesepakatan agenda pembangunan universal *Transforming Our World*:

perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945, bahwa pasal *a quo* telah melanggar prinsip yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang tertulis “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”.

Para pemohon dalam permohonannya menyebutkan jika ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan wujud konkrit dan nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum yaitu perbedaan batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut terlihat dari usia perempuan yang masih berada dibawah ambang batas usia anak yang diatur pada UU Perlindungan Anak yaitu berusia 18 tahun. Hal ini mengakibatkan apabila seorang perempuan yang sudah menikah pada usia dibawah 18 tahun secara otomatis tidak lagi dianggap sebagai anak, sehingga hak anak yang seharusnya masih melekat pada dirinya terampas. Ketentuan ini menimbulkan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin haknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Dengan demikian ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan batas usia perkawinan telah mengakibatkan kerugian konstitusional pada para pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak anak yang bersifat fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh UUD NRI 1945. Hak tersebut meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk bermain dan sebagainya.

Pada putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 hakim MK telah *open legal policy* sebagai dasar untuk menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Pada permohonan para pemohon kali ini telah membuktikan bahwa suatu produk *open legal policy* dapat diuji oleh MK. Ketentuan Pasaal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intoreable. Ketidakadilan dalam ketentuan *a quo* telah memberikan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan. Pada bagian tentang pertimbangan hukumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari para pemohon. Pata pemohon yang merupakan korban dari berlakunya pasal *a quo* telah menunjukkan kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Bagian selanjutnya, yang ada para pertimbangan hakim adalah pokok permohonan yang dalailkan

oleh para pemohon. Majelis Hakim MK berpendapat, suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam konteks ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Majelis Hakim MK berpendapat jika terdapat perbedaan kedudukan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Majelis Hakim MK menyatakan jika perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah terbukti suatu kebijakan yang diskriminatif yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, Majelis Hakim MK meninggalkan pendiriannya perihal batasan usia minimum perkawinan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim MK hanya menyebutkan sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun tidak serta merta Majelis Hakim MK dapat menentukan batas usia perkawinan. Penentuan batas usia perkawinan tetap pada ranah pembentuk undang-undang.

Majelis Hakim MK dalam pertimbangannya berpendapat, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak. Norma tersebut telah memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual. Dilain sisi, perkawinan anak telah mengambil hak-hak dasar anak yang semestinya didapat sampai dengan usia 18 tahun. Sudah seharusnya, ketentuan mengenai batas usia perkawinan pada UU Perkawinan disesuaikan dengan batasan usia anak pada UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim MK mengadili pada Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 sebagai berikut :

1. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;”
2. “Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”
3. “Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

intorable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;”

4. “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;”
5. “Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;”
6. “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.”

Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* Putusan Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Ditinjau dari berdirinya UU Perkawinan, penentuan batas usia minimal perkawinan juga mengalami polemik untuk sampai dengan ditentukan usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sebelumnya, menurut program pemerintah memberikan rancangan batas usia 21 tahun bagi laki-laki dan 18 bagi perempuan. Menurut Ratno Lukito, penyebab penurunan standar usia minimal perkawinan yaitu (Ahmad Masfuful Faud, 2016: 10):

1. “Belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu”
2. “Kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat”
3. “Kondisi relasi *gender* tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat”

Padahal tujuan awal negara memberikan usulan penetapan usia 21 tahun bagi laki-laki dan 18 bagi perempuan adalah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti perkawinan usia muda” (Ahmad Masfuful Faud, 2016: 11). Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan alasan ditetapkannya batas usia minimal perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan sehingga perlu ditetapkan batas-batas usia untuk

perkawinan. Dengan begitu, negara sudah memperhatikan pada saat itu agar menghindarkan beragam masalah yang mengatur terkait batas usia. Tetapi seiring berjalannya waktu, justru batas usia tersebut menjadi masalah dikemudian

Majelis Hakim MK juga menyebutkan dalam pertimbangannya terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang didalamnya yang mengatur tentang batas usia anak, yang kemudian tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Perkawinan.

Tabel 2.1

Batas Usia dalam Hukum Positif Indonesia

No	Peraturan Perundang-undangan	Batas Usia Anak/ Belum Dewasa	Keterangan
1	KUH Perdata	Usia 0-21 tahun atau yang belum menikah	Pasal 330 KUH Perdata
2	KUHP	Usia 0-16 tahun	Pasal 45 KUHP
3	UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM	Usia 0-18 tahun	Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
4	UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Usia 0-18 tahun	Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5	UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Usia 0-21 tahun	Pasal 1 butir 2 UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6	UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Usia 0-18 tahun	Pasal 131 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
7	UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Usia 0-18 tahun	Pasal 1 angka 26 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

hari, munculnya penetapan batas usia anak yang ditetapkan oleh *United Nation Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia anak.

8	UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Usia 0-17 tahun	Pasal 63 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
9	Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam	Usia 0-21 tahun	Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber : Peraturan Perundang-undangan, diolah

Rata-rata hukum positif di Indonesia mengatur batasan seseorang dikatakan anak dari usia 0 sampai dengan 18 tahun. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim MK, batasan usia minimal perkawinan yang ada pada UU Perkawinan tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menunjukkan kedudukan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan masuk dalam usia anak apabila dilihat dari pengertian anak pada UU Perlindungan anak serta pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan.

Batas usia perkawinan bagi perempuan yang telah menunjukkan disharmoni dengan UU Perlindungan Anak terlihat dari perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu (Wasis Susetio, 2013: 134). Perbedaan ketentuan ini menjadikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang kemudian bertentangan dengan batas usia anak yaitu 18 tahun.

Terjadi ketidaksinkronan secara horizontal antara UU Perkawinan terhadap UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak. Ketidaksinkronan secara horizontal adalah terjadi ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan satu dan lainnya dalam hierarki yang sama. UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak berada pada hierarki yang sama atau sederajat. Ketidaksesuaian ini berakibat luas terhadap permasalahan di bidang perkawinan, yaitu membuat terbukanya peluang terjadinya perkawinan anak.

Seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah menurut hukum perkawinan. Namun, seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menurut hukum perlindungan anak masih lah anak-anak yang berhak mendapatkan haknya sebagai anak secara bebas. Dengan demikian, batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana

tertulis pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang ditentukan oleh UU Perlindungan Anak adalah termasuk perkawinan anak.

tahun. UU Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan baik syarat, hak dan kewajiban suami istri, perwalian dan sebagainya. Bisa terlihat bahwa pada UU Perlindungan Anak mengatur terkait hak-hak anak dan tidak mengatur secara eksplisit batas usia minimal perkawinan. Asas *Lex specialis derogat legi generale* merupakan asas yang dimungkinkan digunakan terkait konflik norma terjadi apabila dipaksakan digunakan. Asas *a quo* digunakan pada peraturan perundang-undangan yang khusus akan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Dalam hal ini UU Perkawinan akan mengenyampingkan UU Perlindungan Anak, yang mana batas usia perkawinan adalah hal yang khusus diatur pada UU Perkawinan sedangkan UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara spesifik terkait batas usia minimal perkawinan.

Selama periode 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 terdapat 9 putusan MK yang dalam pertimbangannya Hakim MK menyatakan isu kebijakan hukum terbuka (Inggrit Ifani, <http://setara-institute.org/en/kinerja-mahkamah-konstitusi-2018-2019/>, akses 30 Oktober), sehingga Hakim MK menganggap tidak bisa diuji konstitusionalnya, kecuali satu putusan yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mana menyatakan kabul. Selain itu semua isu kebijakan hukum terbuka ditolak oleh Hakim MK.

Suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intoreable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Radita Ajie, 2016: 117). Dengan kata lain, Hakim MK tidak dapat menguji suatu *legal policy* apabila tidak terdapat alasan-alasan diatas serta apabila Hakim MK hendak meninggalkan pendiriannya. Pada Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Hakim MK menolak permohonan pemohon untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan karena merupakan isu kebijakan hukum terbuka. Selanjutnya pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Para Pemohon mencoba lagi usahanya untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dengan dalil bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki telah menimbulkan

Ketidaksinkronan disini terjadi antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan anak, yang mana keduanya mengatur objek yang berbeda. Objek yang diatur pada UU Perlindungan Anak adalah segala hal yang menyangkut anak, yang disini akan disandingkan adalah batasan usia anak yang ada pada UU Perlindungan Anak yaitu 18 (delapan belas) diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Hak pertama yang dilanggar sudah jelas adanya perbedaan kedudukan di mata hukum yang terkandung pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan tidak tercapainya kedudukan yang sama dimata hukum antara laki-laki dan perempuan. Terlebih Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* selanjutnya disebut CEDAW pada tanggal 18 Desember 1979 melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Terdapat tiga prinsip utama CEDAW, yaitu persamaan substantif antara laki-laki dan perempuan (*prinsip equality*), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan hak asasi manusia (*prinsip non-diskriminasi*), dan prinsip kewajiban negara. Dari ketiga prinsip itu haruslah tercermin pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah mengakui larangan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sudah seharusnya setelah pemerintah Indonesia bersedia menandatangani konferensi sedunia di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 segera melakukan sinkronisasi batas usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan. Dengan begitu tidak menjadikan terlanggarnya hak-hak konstitusional perempuan yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Hak selanjutnya yang terlanggar karena adanya perbedaan batas usia perkawinan ini ada hak untuk memperoleh kesehatan yang layak bagi anak perempuan. Pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya sesuai yang diamanatkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang kemudian sejalan dengan hak anak yang terdapat pada UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 24 *United Nation Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) menyatakan jika tiap negara peserta harus mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan dengan memberikan fasilitas dan layanan kesehatan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pada usia kurang dari 20 tahun sangat beresiko, karena organ-organ reproduksi masih belum berfungsi sempurna (Rofingatul Mubasyiroh, Tety Tejayanti, dan Felly Philipus Senewe, 2016: 116). Rahim dan

panggul seorang perempuan belum mencapai ukuran dewasa sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih muda terjadi komplikasi. Selain itu ketidadaan pelayanan kesehatan yang memadai juga mengakibatkan si ibu dan/anaknya selamat dari proses persalinan seperti itu. Padahal setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan dan mendapat informasi dan pendidikan kesehatan.

Pada saat *International Conference in Population and Development* (ICPD) pada tahun kesehatan bagi ibu muda yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dampak dari perkawinan yang dilakukan dibawah usia 20 (dua puluh) tahun terhadap ibu dan janin menurut BKKBN sebagai berikut :

1. Keguguran
2. Rentan penyakit kelamin
3. Bayi lahir prematur
4. Resiko kelaianan pada bayi
5. Resiko kematian ibu dan anak

Disamping kondisi organ reproduksi yang masih belum berkembang sempurna, perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih labil karena masih dalam proses mencari jati dirinya. Bidang kesehatan memandang perkawinan idealnya terjadi pada usia 21-25 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki berusia 25-28 tahun. Pada usia 21-35, perempuan sudah siap mengandung (Siti Maryaningsih, <http://papua.bkkbn.go.id/?p=1140>, akses 2 September 2019).

Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menunjukkan pembedaan kedudukan hukum dalam penerimaan hak atas kesehatan yang mana untuk laki-laki dapat diperhatikan sampai dengan usia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas usia minimal 16 (enam belas) tahun bagi perempuan juga memberikan pembedaan kedudukan hukum dalam memperoleh hak atas pendidikan. Perkawinan yang terjadi pada perempuan usia 16 (enam belas) tahun otomatis akan membuat putus sekolah. bahwa semakin muda usia anak perempuan kawin maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai anak bersangkutan.

Tabel 2.2

Presentase Anak Perempuan Berusia 10-17 Tahun Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2017

Status	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA Keatas
Belum Kawin	0,39	38,53	35,56	25,13	0,39
Kawin	1,08	7,86	35,13	53,17	2,77

Sumber: *E-book* Profil Anak Indonesia 2018, diolah

1994 di Kairo telah menghasilkan 12 hak-hak reproduksi yang harus diterima setiap perempuan. Salah satunya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Dengan begitu, negara juga wajib memberikan pelayanan kesehatan mengenai informasi dan pendidikan kesehatan serta pelayanan

Bahwa dapat disimpulkan pendidikan terakhir apabila perempuan menikah pada usia 16 (enam belas) tahun pendidikan terakhir yang didapat adalah SMP. Para perempuan yang sudah menikah di usia 16 tahun tidak dapat menjalankan program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 tahun yang diatur pada UU SIDIKNAS.

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap orang, Pasal 26 UDHR menyatakan jika tiap-tiap orang berhak mendapatkan pendidikan dasar dengan bebas biaya. Selain itu Pasal 31 UUD NRI 1945 juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, dengan ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun telah membuat perempuan tersebut tidak dapat meneruskan sekolahnya sampai dengan tingkat pendidikan tertinggi.

Hakim MK pada pertimbangannya, menyatakan meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun Hakim MK tidak serta merta dapat merubah batas usia minimal perkawinan. Hakim MK hanya menegaskan bahwa pembedaan batas usia antara perempuan dan laki-laki adalah tindakan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Terkait penentuan batas usia perkawinan tetaplah menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Putusan MK bersifat final dan mengikat kepada semua pihak yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan pelaksanaan putusan MK, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu putusan MK yang langsung dapat dilaksanakan dan putusan MK yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan. Putusan MK yang membutuhkan tindak lanjut ini seringkali tidak dapat diimplementasikan secara konkret dan hanya mengambang.

MK pada pertimbangannya juga telah memberikan rekomendasi batas usia minimal perkawinan apabila sampai dengan batas waktu untuk merevisi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan belum selesai, yaitu disesuaikan dengan batas usia anak yang terdapat pada UU Perlindungan Anak. Batas usia yang dipakai diharmonisasikan menjadi 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak serta diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Batas usia minimal perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan usia anak pada UU Perkawinan diberikan MK agar tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Pemberian batasan usia minimal perkawinan oleh MK hanya didasarkan agar laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan kedudukan hukum untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai anak, tetapi apabila dilihat dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian harus didukung oleh

laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, tetapi mengalami pertentangan dari beberapa pihak. Padahal apabila ditelusuri pemerintah pada jaman dahulu telah memperhatikan dari berbagai aspek dalam menentukan batas usia minimal untuk kawin.

Dikaji dari segi kesehatan, usia dewasa menurut kesehatan reproduksi terlihat dari ciri-ciri fisik atau pertumbuhan secara sempurna pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Menurut para ulama, ciri kedewasaan jika dilihat dari segi kesehatan secara biologis apabila sudah *baligh*. Ditandai apabila perempuan sudah mensturasi sedangkan laki-laki sudah mimpi basah. Ketua BKKBN Hasto Wardoyo juga menyebutkan usia dewasa menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain itu, menurut ketua BKKBN perempuan yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun memiliki resiko kanker serviks atau mulut rahim apabila melakukan hubungan seksual sebelum mencapai batas usia biologis perkawinan (Aditya Ramadhan, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/79210/dpr-tetapkan-usia-nikah-19-tahun-bkkbn-bukan-usia-yang-i-deal-dari-sisi-biologis>, akses 11 September 2019).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyatakan batas usia ideal perkawinan adalah 22 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut Jasra pada usia itu, secara fisik dan psikologis sudah matang untuk memiliki anak dan menjalankan fungsi keluarga. Pertimbangan lain menurut Jasra adalah pada usia tersebut setidaknya sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi (Nula Chrisna Yulika, https://www.liputan6.com/news/read/3809703/agar-a-nak-terlindungi-ini-batas-usia-tepat-menikah-versi-kpai?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, akses 11 September 2019).

Tinjauan norma pada Pasal 6 ayat (1) terkait syarat-syarat melangsungkan perkawinan diantaranya harus ada izin dari orang tua apabila perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 21 tahun. Artinya, UU Perkawinan juga sudah mengamankan batas usia minimal yang ideal tetapi apabila perkawinan sudah dilakukan oleh seseorang yang berusia 21 tahun secara otomatis tidak perlu izin

kematangan jiwa dan kesiapan fisik calon pasangan agar dapat mewujudkan keluarga yang baik.

Usia sangat berpengaruh bagi kehidupan didalam sebuah keluarga, sebab usia tidak hanya sebatas ikatan lahir batin antara suami dan istri tetapi mencakup kedewasaan bagi masing-masing pasangan calon agar dapat menghadapi kehidupan berumah tangga. Penentuan batas usia minimal perkawinan dari dulu sudah mengalami perdebatan, usia berapa harusnya ideal seseorang harus menikah. Rencana awal penetapan batas usia minimal pada Rancangan UU Perkawinan Tahun 1973 adalah 21 tahun bagi orang tua karena sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.

2. Akibat Hukum dari Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2017 terhadap Para Pihak

Lahirnya putusan MK juga menimbulkan akibat hukum, karena sifat putusan MK adalah final seperti tertuang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “MK berwenang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Selanjutnya, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Sifat final dari putusan MK menunjukkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, karena telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini yang membedakan putusan MK dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat bagi pihak yang berperkara saja (Mauarar Siahaan, 2015: 214). Akibat yang timbul dari putusan MK dari adanya pengujian perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 berpengaruh terhadap (Jimly Asshiddiqie, 2012: 21218-224) :

- a. Akibat hukum terhadap perkara terkait
 - b. Akibat hukum terhadap peraturan terkait
 - c. Akibat hukum terhadap subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan
- Amar yang terdapat pada Putusan Hakim MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan,
1. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;”
 2. “Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”
 3. “Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku

sampai dengan dilakukan perubahan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;”

4. “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”

Uraian dari amar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, memberikan sebuah akibat hukum yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang memenuhi kriteria batas usia minimal perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah sah menurut hukum. Terutama batas usia perkawinan bagi perempuan yang menjadi dasar pengujian.

Akibat hukum terhadap peraturan terkait adalah segala peraturan yang menjadi dasar pengujian dalam persidangan di MK akan tetap berlaku sampai dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan sudah tidak berlaku lagi. Pada putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, terjadi penundaan berlakunya putusan MK. Penundaan putusan MK adalah perkembangan penjatuan putusan MK mengikuti dinamika hukum dan kebijakan masyarakat. Penundaan keputusan MK ini juga perluasan dari dikabulkannya permohonan sebagian dalam amar putusan MK.

Penundaan berlakunya putusan ini mengakibatkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku dan digunakan sebagai syarat melangsungkan perkawinan sampai dengan tenggang waktu yang diberikan dalam putusan. Tenggang waktu yang diberikan dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan atau jika melebihi akan ditetapkan sesuai yang diputus pada amar putusan MK.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memberikan perintah kepada pembuat undang-undang untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Pada tanggal 16 September telah keluar revisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan atas tindak lanjut atas putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta yang melahirkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan direvisi oleh pembentuk undang-undang menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Akibat dari tindak lanjut Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah dinaikkan batas usia

terhadap perkara terkait. Perkara terkait disini adalah perbuatan hukum yang terjadi sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan juga sah menurut hukum. Pada Putusan 22/PUU-XV/2017 menyatakan jika ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, segala perbuatan

minimal perempuan menjadi sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Dinaikannya batas usia minimal ini ditujukan agar mencegah atau mengurangi perkawinan usia muda sebab batas usia yang sebelumnya berada dibawah standar batas usia anak. Perkawinan usia muda akan dapat terjadi karena UU Perkawinan masih memberikan peluang terjadinya, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan. Pengajuan dispensasi yang dilakukan ke pengadilan ini sampai saat ini masih belum memberikan alasan-alasan seperti apa yang dapat mengajukan dispensasi kawin. Hal ini juga dikatakan oleh Retno Listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa, “meskipun usia perkawinan ditingkatkan menjadi 19, 20, atau 21 akan percuma kalau hakim pengadilan hanya menggunakan dalil agama saja, tidak melihat dari perspektif lain seperti kesehatan, pendidikan, tentang kepentingan terbaik bagi anak maka dispensasi tetap akan ada”(Heri CS, <https://www.radioidola.com/2019/revisi-uu-perkawinan-akan-akan-menjadi-era-baru-dan-perbaikan-indeks-pembangunan-manusia-indonesia/>, akses 27 September 2019), sehingga dengan ditingkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan masih juga meninggalkan tugas bagi semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, hakim pengadilan, keluarga supaya berkerja sama untuk merubah pola pikir, tradisi, dan kebiasaan perkawinan usia muda.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim MK pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sudah tepat. Bahwa pembatasan minimal usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy* yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan minimal usia perkawinan Pada UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi karena menyebabkan ketidaksinkronan antara batas usia anak yang

terapat pada UU Perlindungan Anak. Pembatasan usia minimal perkawinan bagi perempuan ternyata mengakibatkan resiko bagi perempuan khususnya pada kesehatan reproduksi dan mentalnya.

- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 merupakan salah satu putusan MK yang memiliki maksud menunda berlakunya putusan, yaitu aturan norma pada undang-undang yang lama masih tetap akan berlaku sampai dengan adanya revisi dari pembentuk undang-undang tersebut. Putusan MK mengenai penundaan berlakunya putusan tersebut memiliki tiga akibat hukum. Pertama, akibat hukum terhadap perkara terkait, yaitu perkawinan yang masih berlanjut sampai dengan adanya putusan MK. Kedua, perempuan mengkaji dari berbagai sumber sebelum menentukan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Menurut kesehatan reproduksi dan psikologi usia ideal untuk menikah adalah diatas 20 tahun, karena pada usia tersebut seseorang sudah memiliki mental dan fisik untuk menikah.
- Kepada hakim MK pada saat memutus putusan MK dengan amar penundaan berlakunya putusan sebaiknya memberikan pernyataan lain selain tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya perubahan oleh pembuat undang-undang, supaya akibat hukum yang ditimbulkan tidak sama antara sebelum adanya putusan MK maupun setelah adanya putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Assihiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Diantha, I Made Pesek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkaawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

akibat hukum terhadap peraturan terkait, yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang masih berlaku dan berkekuatan hukum tetap sampai dengan adanya revisi dari pembuat undang-undang. Ketiga, akibat hukum terhadap subyek dan perbuatan hukum sebelum putusan, yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum adanya putusan MK tetap sah menurut hukum.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut :

- Kepada DPR sebagai pembuat undang-undang sebaiknya pada saat merumuskan revisi pembatasan minimal usia perkawinan bagi

Windiarso, Tri, Al Huda Yusuf, dkk. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

JURNAL

- Ahmad Masfulful Faud. 2016. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ar-Raniry. Voumel 1. Nomor 1.
- Ali, Sumiati. 2015. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as Well as The Problem)". Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Radita, Ajie. 2016. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 02.
- Rofingatul Mubasyiroh, Tety Tejayanti, dan Felly Philipus Senewe. 2016. "Hubungan Kematangan Reproduksi dan Usia Saat Melahirkan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesi Tahun 2010". Jurnal Kesehatan Reproduksi. Volume 7. Nomor 2

Wasis Susetio. 2013. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria". Lex Jurnalica. Volume 10. Nomor 3

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

United Nation Convention on the Rights of the Child

Convention on the Elimination of Discrimination Against Women / CEDAW

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4316);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

WEBSITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan

Aditya Ramadhan,
<https://bengkulu.antaranews.com/berita/79210/dpr-tetapkan-usia-nikah-19-tahun-bkkbn-bukan-usia-yang-ideal-dari-sisi-biologis>, (diakses 11 September 2019 pukul 12.59 WIB)

Inggrit Ifani. *Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif*. Siaran Pers SETARA Institute.
<http://setara-institute.org/en/kinerja-mahkamah-konstitusi-2018-2019/> (diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 21.41 WIB)

Siti Maryaningsih. 2019. *Bahaya Hamil di Usia Muda*. <http://papua.bkkbn.go.id/?p=1140> (diakses pada tanggal 2 September 2019)

Nula Chrisna Yulika. 2018. *Agar Anak Terlindungi, ini Batas Usia Tepat Menikah Versi KPAI*.
https://www.liputan6.com/news/read/3809703/agar-anak-terlindungi-ini-batas-usia-tepat-menikah-versi-kpai?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (diakses 11 September pukul 22:02 WIB)

Heri CS. 2019. *Revisi UU Perkawinan, Akankah Menjadi Era Baru dan Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia?*. <https://www.radioidola.com/2019/revisi-uu-perkawinan-akankah-menjadi-era-baru-dan-perbaikan-indeks-pembangunan-manusia-indonesia/> (diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 13:17 WIB)

